



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 31 Tahun 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 78, 79, 80 dan 81 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut BAPPEDA;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
8. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
9. Renja adalah Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
10. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Fisik dan Prasarana;
- d. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal;
- e. Bidang Sosial dan Budaya;
- f. Bidang Penelitian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Langkat dibidang perencanaan serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan merencanakan serta mengendalikan pembangunan daerah;
- b. mengembangkan kebijaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. mengadakan kebijaksanaan pembiayaan dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya;
- d. melaksanakan tugas – tugas yang diberikan kepada daerah;
- e. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Pemerintah Kabupaten Langkat.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas dibidang teknis administrasi;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum dan ketatalaksanaan;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan renstra, renja dan lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
- e. menyusun serta menyiapkan renstra, renja dan lakip sekretariat.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan surat menyurat, pengadaan kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan tahunan;
 - d. perumusan kebijaksanaan perencanaan pembangunan;
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Sekretaris dalam bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan dan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;

- c. menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- d. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan – bahan penyusunan anggaran;
- e. melaksanakan urusan keuangan dan menyiapkan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Sekretaris dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 10

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, tata guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan, serta melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pembangunan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas, badan, kantor, bagian-bagian dan kecamatan-kecamatan serta unit kerja lainnya yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- d. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam rangka pelaksanaan program daerah atau pokok-pokok yang diusulkan kepada pemerintah pusat dimasukkan kedalam program tahunan nasional ;
- e. mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan program tahunan pengembangan daerah;
- f. mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari Provinsi Sumatera Utara , Pemerintah Pusat dan bantuan dari pihak ketiga;
- g. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- h. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 12

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata;
- b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, mengkoordinasikan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dibidang pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data program pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata;
 - c. mengumpulkan bahan dan data untuk evaluasi serta pelaporan;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana dan program tahunan pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, sungai, udara, pos, telekomunikasi dan pariwisata;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan ruang, tata guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data untuk program pengatur ruang dan tata guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal

Pasal 15

Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian dan eksplorasi laut, perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi serta kegiatan penanaman modal.

Pasal 16

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian eksplorasi laut, industri, perdagangan , pertambangan dan energi;

- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian eksplorasi laut , industri dan perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi serta kegiatan penanaman modal;
- c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian dan eksplorasi laut, industri dan perdagangan, pertambangan, energi, koperasi dan penanaman modal yang disusun oleh dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, kecamatan-kecamatan dan badan lain yang berada di daerah;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi, penanaman modal serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan dan pemecahan;
- e. melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian dan eksplorasi laut, perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi, penanaman modal dalam rangka melaksanakan program daerah atau program-program yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dimasukkan kedalam Program Daerah Provinsi Sumatera Utara dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional;
- f. menyusun serta menyiapkan Renstra , Renja dan Lakip Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal.

Pasal 17

Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertanian, Eksplorasi Laut, Pertambangan dan Energi;
- b. Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pertanian, Eksplorasi Laut, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan eksplorasi laut serta pertambangan dan energi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian, Eksplorasi Laut, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data program pertanian dan eksplorasi laut, pertambangan dan energi;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian dan eksplorasi laut serta pertambangan dan energi;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dalam bidang tugasnya;

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data program industri perdagangan, koperasi dan penanaman modal ;

- b. melaksanakan penyusunan rencana dan program industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Bidang Kelima Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 20

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, generasi muda, olah raga, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, informasi dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, generasi muda, olah raga mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, kependudukan, informasi dan komunikasi serta aparatur dan ketenagakerjaan;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan, informasi dan komunikasi serta aparatur dan ketenagakerjaan yang disusun oleh dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam daerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan, informasi dan komunikasi serta aparatur dan ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan program daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam tahunan Nasional;
- e. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Sosial dan Budaya.

Pasal 22

Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
- b. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi, Aparatur dan Ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan dan pendidikan generasi muda dan olah raga, kebudayaan, agama, hukum , pemerintahan, kesejahteraan sosial, perumahan rakyat, peranan wanita, kependudukan dan keluarga berencana, dan transmigrasi;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan bahan dan data program kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Informasi dan Komunikasi, Aparatur dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan informasi dan komunikasi serta kehumasan, aparatur dan pembinaan ketenagakerjaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Informasi dan Komunikasi, Aparatur dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan bahan dan data program informasi dan komunikasi, aparatur dan ketenagakerjaan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan informasi dan komunikasi, aparatur dan ketenagakerjaan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Penelitian

Pasal 25

Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dibidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dalam rangka perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk membangun daerah;
- b. melakukan dan atau mengkoordinasikan dibidang pertanian, kelautan dan sosial serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- c. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Penelitian.

Pasal 27

Bidang Penelitian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian Fisik dan Prasarana;
- b. Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Sosial Budaya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Penelitian Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, tata guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembiayaan administrasi pembangunan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data penelitian bidang fisik dan prasarana;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penelitian dibidang fisik dan prasarana;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di daerah, melakukan penelitian bidang ekonomi dan sosial budaya dengan lembaga-lembaga lainnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data penelitian bidang ekonomi dan sosial budaya;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penelitian dibidang ekonomi dan sosial budaya;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 30

JABATAN	PADA
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN Adm. Eksternal	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	